



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan.

BAB

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp896.117.199.247,20
b. belanja	<u>Rp897.598.260.645,00</u>
surplus/defisit	(Rp1.481.061.397,80)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp17.140.978.048,39
2. pengeluaran	<u>Rp2.765.857.030,00</u>
3. pembiayaan neto	Rp14.375.121.018,39
d. silpa	
1. surplus/defisit	(Rp1.481.061.397,80)
2. pembiayaan neto	Rp14.375.121.018,39
3. koreksi Silpa	<u>(Rp2.018.000,00)</u>
4. silpa	Rp12.892.041.620,59

- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah (Rp86.685.221.256,80) dengan rincian sebagai berikut:	
1. realisasi	Rp896.117.199.247,20
2. anggaran pendapatan setelah perubahan	<u>Rp982.802.420.504,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp86.685.221.256,80)
b. selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah (Rp94.329.137.907,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. realisasi	Rp897.598.260.645,00
2. anggaran belanja setelah perubahan	<u>Rp991.927.398.552,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp94.329.137.907,00)

c. selisih

- c. selisih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah (Rp10.606.039.445,80) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi | (Rp1.481.061.397,80) |
| 2. surplus/defisit perubahan | <u>Rp9.124.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp10.606.039.445,80) |
- d. selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. realisasi | Rp17.140.978.048,00 |
| 2. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp17.140.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp0,00 |
- e. selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp5.250.142.970,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi | Rp2.765.857.030,00 |
| 2. anggaran Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp8.016.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp5.250.142.970,00) |
- f. selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan neto sejumlah Rp5.250.142.970,39 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. realisasi | Rp14.375.121.018,39 |
| 2. anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan | <u>Rp9.124.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp5.250.142.970,39 |
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam :
- Lampiran I. : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal

Pasal 4

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Saldo anggaran lebih awal Rp17.140.978.048,39;
 - b. Penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp17.140.978.048,39;
 - c. selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp12.894.059.620,59;
 - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp2.018.000,00);
 - e. lain-lain Rp0,00; dan
 - f. saldo anggaran lebih akhir Rp12.892.041.620,59.
- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. pendapatan daerah Rp921.007.028.277,07;
 - b. beban daerah Rp908.510.532.710,75;
 - c. defisit non operasional Rp5.260.688.869,00; dan
 - d. surplus/defisit Rp7.235.806.697,32.
- (2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. ekuitas awal Rp2.256.870.664.135,65;
 - b. surplus defisit laporan operasional Rp7.235.806.697,32;
 - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp14.213.249.580,03; dan
 - d. ekuitas akhir Rp2.278.319.720.413,00.
- (2) Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Daerah Kota ini.

Pasal 7

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. jumlah Aset Rp2.3322.229.730.008,18;
 - b. jumlah Kewajiban Rp43.910.009.595,18; dan
 - c. jumlah ekuitas dana Rp2.278.319.720.413,00.

(2) Uraian

- (2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per
1 Januari Tahun 2023 Rp17.196.059.004,53;
 - b. arus kas bersih
dari aktivitas operasi Rp143.409.708.553,20;
 - c. arus kas dari
aktivitas investasi (Rp144.890.769.951,00);
 - d. arus kas dari
aktivitas Pendanaan (Rp2.765.857.030,00);
 - e. arus kas dari
aktivitas transitoris (Rp47.236.394,14); dan
 - f. saldo akhir kas per
31 Desember Tahun 2023 Rp12.899.886.182,59.
- (2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. piutang pajak daerah Rp10.553.487.873,40;
 - b. piutang retribusi daerah Rp90.063.650,00;
 - c. piutang lain-lain PAD
yang Sah Rp13.911.493.144,28;
 - d. piutang transfer antar
daerah Rp18.745.035.087,00; dan
 - e. piutang lainnya Rp1.639.816,00
- (2) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. penyisihan piutang pajak
daerah Rp4.795.875.506,05;

b. penyisihan

- b. penyisihan piutang retribusi daerah Rp4.092.776,66;
- c. penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Rp13.865.473.730,02; dan
- d. penyisihan piutang transfer antar daerah Rp18.651.309.911,56.

- (2) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. jumlah dana bergulir Rp1.279.397.268,00;
 - b. jumlah penyisihan (Rp1.279.397.268,00); dan
 - c. jumlah piutang bersih Rp0,00.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. jumlah penyertaan modal daerah Rp93.074.231.741,80;
 - b. penyertaan modal tahun ini Rp10.404.867.131,00; dan
 - c. jumlah sisa modal yang disertakan sampai dengan tahun ini Rp103.479.098.872,80.
- (2) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. saldo awal Rp 2.089.309.281.193,44;
 - b. penambahan Rp478.190.419.048,46;
 - c. pengurangan Rp352.679.043.395,44;
 - d. akumulasi penyusutan Tahun 2022 Rp1.431.816.595.189,67;
 - e. akumulasi penyusutan Tahun 2023 Rp1.553.052.713.798,08; dan
 - f. saldo akhir Rp 2.093.584.538.238,04.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
 - a. aset tetap tanah Rp597.834.668.181,63;
 - b. aset tetap peralatan dan mesin Rp707.918.334.487,97;
 - c. aset tetap gedung dan bangunan Rp1.114.003.938.188,26;
 - d. aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Rp1.169.826.124.893,83;
 - e. aset tetap lainnya Rp32.006.004.647,01;
 - f. konstruksi dalam pengerjaan Rp25.048.181.637,42; dan
 - g. akumulasi penyusutan aset tetap (Rp1.553.052.713.798,08);
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp50.895.320.239,18;
 - b. mutasi bertambah Rp22.880.563.253,43;
 - c. mutasi berkurang Rp48.727.701.855,18;
 - d. reklasifikasi/penghapusan Rp0,00; dan
 - e. saldo akhir Rp25.048.181.637,42.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp50.754.350.112,75;
 - b. mutasi tambah Rp21.025.379.495,76;
 - c. mutasi kurang Rp13.982.063.871,41; dan
 - d. saldo akhir Rp57.797.665.737,10.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Uraian daftar Dana Cadangan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp0,00;
 - b. transfer dari kas daerah Rp0,00;
 - c. transfer ke kas daerah Rp0,00; dan
 - d. saldo akhir Rp0,00.

(2) uraian

- (2) Uraian daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------------------|
| a. saldo awal | Rp37.857.312.401,71; |
| b. mutasi tambah | Rp124.061.189.655,58; |
| c. mutasi kurang | Rp120.774.349.494,79; dan |
| d. saldo akhir | Rp41.144.152.562,50. |
- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------------------|
| a. saldo awal | Rp5.531.714.062,68; |
| b. mutasi tambah | Rp0,00; |
| c. mutasi kurang | Rp2.765.857.030,00; dan |
| d. saldo akhir | Rp2.765.857.032,68. |
- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya sebesar Rp17.074.790.559,18; dan
- (2) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Uraian Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. total aset | Rp64.876.504.659,00; |
| 2. total kewajiban | Rp11.827.405.785,00; dan |
| 3. total ekuitas | Rp53.049.098.872,80. |
- (2) Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 1

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.02.053.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 2

Ayat (1)

- Huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.
- Huruf b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA/Koreksi, dan SAL akhir.
- Huruf c Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus defisit/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Huruf d Laporan Perubahan Ekuitas adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- Huruf e Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- Huruf f Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- Huruf g Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, dan LAK. Dalam rangka pengungkapan yang memudahkan.

Pasal 3

Ayat (1)

- Huruf a Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf b Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf c Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah

Huruf d Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a Laporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Huruf b Ikhtisar laporan Keuangan adalah penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas